

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo yang melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan Lembaga “Rumah Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi, agar narapidana menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi dan akan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Pandangan lain yang menarik adalah bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana. Dibutuhkan kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana sebagai wadah pelaksana kerja sama tersebut, agar terciptanya suatu kondisi kerja yang optimal dan keberhasilan program pembinaan.

Memang tidak salah jika dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini tunduk pada kodrat alam semesta. Kodrat yang sudah menjadikan segala

sesuatu itu ada, kalau ada pria tentu ada pula wanita, dan apabila ada kebaikan tentu ada pula kejahatan dan sebagainya. Secara definitif dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan jiwa dan raga yang sangat terbatas, sehingga tidak mengherankan bila setiap saat manusia bisa melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Meskipun secara umum laki-laki lebih banyak yang melakukan tindak pidana, namun dalam kenyataannya wanita yang melakukan tindak pidana cukup banyak juga. Dari data yang peneliti dapatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Medan, bahwa jumlah narapidana wanita Medan pada tanggal 5 Januari 2017 berjumlah 575 orang ditambah dengan 7 orang bayi yang diberikan bermacam-macam keterampilan dan pembinaan mental rohani dan jasmani. Dengan demikian yang mendasari peneliti ingin melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan ini ialah sejauh mana pembinaan itu sendiri menjadi tolak ukur untuk tidak diulangnya lagi tindak pidana bagi narapidana tersebut, dengan kata lain ketika mereka bebas kemungkinan untuk kembali lagi ke lapas tidak ada.

Dengan berbagai permasalahan dalam uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan. Bagi wanita melalui upaya pembinaan dalam rangka terwujudnya keutamaan dan keadilan gender, sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah/Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas terwujudnya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membatasi penelitiannya pada studi deskriptif kualitatif dan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari peran pembinaan narapidana ini tidak lain adalah untuk memperbaiki moralitas serta keterampilan narapidana di Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana.

1.3. Pembatasan Masalah

Sebagai batasan masalah yang sengaja penulis lakukan agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan dapat menimbulkan kejelasan sehingga menghindari kekeliruan dalam penelitian, maka peneliti mengambil batasan masalah yaitu:

1. Menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana wanita.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan?

2. Apa saja hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana wanita?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian skripsi selanjutnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya untuk mahasiswa jurusan Administrasi Publik.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Medan terhadap narapidana.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi orang yang ingin mendalami ilmu administrasi publik, pendidikan, baik guru maupun orangtua dan masyarakat dalam melihat atau menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah berdasarkan undang-undang yang terkait dalam pembinaan narapidana wanita.